



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.613.840.200,- (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk setiap desa berdasarkan azas merata dan azas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. Pembobotan tiap variable sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah :
 1. jumlah penduduk dengan bobot 0,2
 2. luas wilayah dengan bobot 0,1
 3. jumlah masyarakat miskin dengan bobot 0,3
 4. indeks kesulitan geografis dengan bobot 0,2
 5. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan bobot 0,1
 6. jumlah rt/rw dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp30.368.304.135,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp20.245.536.065,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DAN PENGAJUAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya Minggu Pertama bulan berkenaan.
- (2) ADD yang disalurkan untuk setiap bulan sebagaimana ayat (1) dengan perhitungan pembagian $1/12$ (satu per dua belas) dari Total ADD yang diterima Desa masing-masing.
- (3) Mekanisme penyaluran ADD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing melalui Bendahara penyaluran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Waktu pengajuan penyaluran ADD pada bulan berikutnya paling cepat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (5) Dalam hal Pembayaran Tunjangan Hari Raya maka berpedoman pada peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa.
- (6) Ketentuan mengenai pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V PERSYARATAN PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. ADD Bulan Januari:
 1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 3. Cetak laporan realisasi ADD Tahun Anggaran 2024 ditandatangani Kepala Desa;
 4. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 6. Spesiment tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 7. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
 8. Cetakan rekening koran desa.

b. ADD Bulan Februari dan Bulan Maret:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
4. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
5. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
6. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
7. Cetakan rekening koran desa.

c. ADD Bulan April :

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
6. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
7. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
8. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
9. Cetakan rekening koran Desa.

d. ADD Bulan Mei dan Bulan Juni:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan)
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan)
4. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan)
5. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya.
6. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
7. Cetakan rekening koran desa.

e. ADD Bulan Juli:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
4. Cetak laporan realisasi ADD semester I Tahun Anggaran 2024 pada Sistem Keuangan Desa ditandatangani Kepala Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);

6. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
7. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
8. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
9. Cetakan rekening koran desa.

f. ADD Bulan Agustus dan Bulan September:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
4. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
5. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
6. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
7. Cetakan rekening koran desa.

g. ADD Bulan Oktober:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
5. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
6. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
7. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
8. Cetakan rekening koran desa.

h. ADD Bulan November:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
4. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
5. Cetak Laporan Penyetoran Pajak PPn, Pph 21. Pph 22 dan Pph 23 bulan sebelumnya;
6. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
7. Cetakan rekening koran desa.

i. ADD Bulan Desember:

1. Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (jika ada perubahan);

3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
4. Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (jika ada perubahan);
5. Cap stempel basah Pemerintah Desa; dan
6. Cetakan rekening koran desa.

- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur meneruskan permohonan pengajuan dokumen persyaratan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. surat permohonan persetujuan pencairan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur yang ditujukan kepada Bupati; dan
 - c. lembar disposisi Bupati perihal Persetujuan Pencairan ADD.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, dan pendapatan Daerah, melakukan verifikasi dan menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, dan pendapatan Daerah menerbitkan surat perintah membayar dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan pendapatan Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana.
- (5) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana dan menyerahkan ke bank melalui surat perintah pencairan dana.
- (6) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bank memindah bukukan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BELITUNG
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA TAHUN ANGGARAN 2025

KODE POVINSI	KODE PEMDA	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
19	1906	1906012001	MANGGAR	LALANG JAYA	Bank Sumsel Babel	163-302-0017	505.149.083	778.674.465	1.283.823.548
19	1906	1906012002		KURNIA JAYA	Bank Sumsel Babel	163-302-0037	622.126.848	778.674.465	1.400.801.313
19	1906	1906012003		PADANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0030	845.580.350	778.674.465	1.624.254.815
19	1906	1906012004		KELUBI	Bank Sumsel Babel	163-302-0026	472.045.150	778.674.465	1.250.719.615
19	1906	1906012006		LALANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0047	634.584.087	778.674.465	1.413.258.552
19	1906	1906012007		BARU	Bank Sumsel Babel	163-302-0018	1.046.567.225	778.674.465	1.825.241.690
19	1906	1906012010		BUKU LIMAU	Bank Sumsel Babel	163-302-0048	352.846.070	778.674.465	1.131.520.535
19	1906	1906012012		MEKAR JAYA	Bank Sumsel Babel	163-302-0028	435.462.588	778.674.465	1.214.137.053
19	1906	1906012013		BENTAIAN JAYA	Bank Sumsel Babel	163-302-0025	389.923.199	778.674.465	1.168.597.664
19	1906	1906022001	GANTUNG	GANTUNG	Bank Sumsel Babel	163-302-0038	756.546.660	778.674.465	1.535.221.125
19	1906	1906022002		SELINSING	Bank Sumsel Babel	163-302-0027	715.173.235	778.674.465	1.493.847.700
19	1906	1906022003		JANGKAR ASAM	Bank Sumsel Babel	163-302-0032	389.746.776	778.674.465	1.168.421.241
19	1906	1906022004		LILANGAN	Bank Sumsel Babel	163-302-0022	561.307.006	778.674.465	1.339.981.471
19	1906	1906022009		LENGGANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0015	605.450.210	778.674.465	1.384.124.675

KODE POVINSI	KODE PEMDA	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
19	1906	1906022010		BATU PENYU	Bank Sumsel Babel	163-302-0021	631.554.560	778.674.465	1.410.229.025
19	1906	1906022011		LIMBONGAN	Bank Sumsel Babel	163-302-0039	443.343.334	778.674.465	1.222.017.799
19	1906	1906032001	DENDANG	DENDANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0045	403.582.593	778.674.465	1.182.257.058
19	1906	1906032002		JANGKANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0051	582.814.698	778.674.465	1.361.489.163
19	1906	1906032005		NYURUK	Bank Sumsel Babel	146-302-0021	496.530.660	778.674.465	1.275.205.125
19	1906	1906032008		BALOK	Bank Sumsel Babel	163-302-0020	422.563.028	778.674.465	1.201.237.493
19	1906	1906042001	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	Bank Sumsel Babel	163-302-0035	668.506.300	778.674.465	1.447.180.765
19	1906	1906042002		SENYUBUK	Bank Sumsel Babel	163-302-0033	674.538.400	778.674.465	1.453.212.865
19	1906	1906042003		CENDIL	Bank Sumsel Babel	163-302-0036	357.255.847	778.674.465	1.135.930.312
19	1906	1906042005		BUDING	Bank Sumsel Babel	163-302-0034	544.849.960	778.674.465	1.323.524.425
19	1906	1906042006		MAYANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0042	476.532.906	778.674.465	1.255.207.371
19	1906	1906042007		PEMBAHARUAN	Bank Sumsel Babel	163-302-0043	413.439.109	778.674.465	1.192.113.574
19	1906	1906052001	DAMAR	AIR KELIK	Bank Sumsel Babel	163-302-0040	385.727.599	778.674.465	1.164.402.064
19	1906	1906052002		MEMPAYA	Bank Sumsel Babel	163-302-0024	420.692.371	778.674.465	1.199.366.836
19	1906	1906052003		BURONG MANDI	Bank Sumsel Babel	163-302-0046	346.833.467	778.674.465	1.125.507.932
19	1906	1906052004		MENGGUBANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0044	607.107.315	778.674.465	1.385.781.780

KODE POVINSI	KODE PEMDA	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
19	1906	1906052005		SUKAMANDI	Bank Sumsel Babel	163-302-0029	570.593.465	778.674.465	1.349.267.930
19	1906	1906062001	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	Bank Sumsel Babel	163-302-0016	418.391.072	778.674.465	1.197.065.537
19	1906	1906062002		RENGGIANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0014	377.496.697	778.674.465	1.156.171.162
19	1906	1906062003		AIK MADU	Bank Sumsel Babel	163-302-0013	324.542.610	778.674.465	1.103.217.075
19	1906	1906062004		LINTANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0041	520.499.080	778.674.465	1.299.173.545
19	1906	1906072001	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	Bank Sumsel Babel	163-302-0023	609.658.095	778.674.465	1.388.332.560
19	1906	1906072002		TG.BATU ITAM	Bank Sumsel Babel	163-302-0019	402.821.204	778.674.465	1.181.495.669
19	1906	1906072003		TG. KELUMPANG	Bank Sumsel Babel	163-302-0049	464.262.056	778.674.465	1.242.936.521
19	1906	1906072004		DUKONG	Bank Sumsel Babel	163-302-0031	348.891.152	778.674.465	1.127.565.617
JUMLAH							20.245.536.065	30.368.304.135	50.613.840.200

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA REKENING BANK DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	JANUARI	MARET	MEI	JULI	SEPTEMBER	NOVEMBER	JUMLAH TOTAL (Rp)
			FEBRUARI	APRIL	JUNI	AGUSTUS	OKTOBER	DESEMBER	
Pemerintahan Desa Lalang Jaya	Bank Sumsel Babel	163-302-0017	106.985.296	106.985.296	106.985.296	106.985.296	106.985.295	106.985.295	1.283.823.548
			106.985.296	106.985.296	106.985.296	106.985.296	106.985.295	106.985.295	
Pemerintahan Desa Kurnia Jaya	Bank Sumsel Babel	163-302-0037	116.733.443	116.733.443	116.733.443	116.733.443	116.733.443	116.733.442	1.400.801.313
			116.733.443	116.733.443	116.733.443	116.733.443	116.733.442	116.733.442	
Pemerintahan Desa Padang	Bank Sumsel Babel	163-302-0030	135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	1.624.254.816
			135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	135.354.568	
Pemerintahan Desa Kelubi	Bank Sumsel Babel	163-302-0026	104.226.635	104.226.635	104.226.635	104.226.635	104.226.634	104.226.634	1.250.719.616
			104.226.635	104.226.635	104.226.635	104.226.635	104.226.634	104.226.634	
Pemerintahan Desa Lalang	Bank Sumsel Babel	163-302-0047	117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	1.413.258.552
			117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	117.771.546	
Pemerintahan Desa Baru	Bank Sumsel Babel	163-302-0018	152.103.475	152.103.474	152.103.474	152.103.474	152.103.474	152.103.474	1.825.241.690
			152.103.475	152.103.474	152.103.474	152.103.474	152.103.474	152.103.474	
Pemerintahan Desa Buku Limau	Bank Sumsel Babel	163-302-0048	94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.378	1.131.520.535
			94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.378	94.293.377	
Pemerintahan Desa Mekar Jaya	Bank Sumsel Babel	163-302-0028	101.178.088	101.178.088	101.178.088	101.178.088	101.178.088	101.178.087	1.214.137.053
			101.178.088	101.178.088	101.178.088	101.178.088	101.178.087	101.178.087	
Pemerintahan Desa Bentaian Jaya	Bank Sumsel Babel	163-302-0025	97.383.139	97.383.139	97.383.139	97.383.139	97.383.138	97.383.138	1.168.597.664
			97.383.139	97.383.139	97.383.139	97.383.139	97.383.138	97.383.138	

NAMA REKENING BANK DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	JANUARI	MARET	MEI	JULI	SEPTEMBER	NOVEMBER	JUMLAH TOTAL (Rp)
			FEBRUARI	APRIL	JUNI	AGUSTUS	OKTOBER	DESEMBER	
Pemerintah Desa Gantung	Bank Sumsel Babel	163-302-0038	127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.093	1.535.221.126
			127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.094	127.935.093	
Pemerintahan Desa Selinsing	Bank Sumsel Babel	163-302-0027	124.487.309	124.487.309	124.487.308	124.487.308	124.487.308	124.487.308	1.493.847.700
			124.487.309	124.487.309	124.487.308	124.487.308	124.487.308	124.487.308	
Pemerintahan Desa Jangkar Asam	Bank Sumsel Babel	163-302-0032	97.368.437	97.368.437	97.368.436	97.368.436	97.368.436	97.368.436	1.168.421.236
			97.368.437	97.368.437	97.368.436	97.368.436	97.368.436	97.368.436	
Pemerintah Desa Lilangan	Bank Sumsel Babel	163-302-0022	111.665.123	111.665.123	111.665.123	111.665.122	111.665.122	111.665.122	1.339.981.469
			111.665.123	111.665.123	111.665.122	111.665.122	111.665.122	111.665.122	
Pemerintah Desa Lenggang	Bank Sumsel Babel	163-302-0015	115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	1.384.124.676
			115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	115.343.723	
Pemerintah Desa Batu Penyau	Bank Sumsel Babel	163-302-0021	117.519.086	117.519.086	117.519.086	117.519.085	117.519.085	117.519.085	1.410.229.026
			117.519.086	117.519.086	117.519.086	117.519.085	117.519.085	117.519.085	
Pemerintahan Desa Limbongan	Bank Sumsel Babel	163-302-0039	101.834.817	101.834.817	101.834.817	101.834.817	101.834.816	101.834.816	1.222.017.800
			101.834.817	101.834.817	101.834.817	101.834.817	101.834.816	101.834.816	
Pemerintahan Desa Dendang	Bank Sumsel Babel	163-302-0045	98.521.422	98.521.422	98.521.422	98.521.421	98.521.421	98.521.421	1.182.257.058
			98.521.422	98.521.422	98.521.422	98.521.421	98.521.421	98.521.421	
Pemerintahan Desa Jangkang	Bank Sumsel Babel	163-302-0051	113.457.431	113.457.431	113.457.430	113.457.430	113.457.430	113.457.430	1.361.489.163
			113.457.431	113.457.430	113.457.430	113.457.430	113.457.430	113.457.430	
Pemerintahan Desa Nyuruk	Bank Sumsel Babel	146-302-0021	106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.093	1.275.205.126
			106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.094	106.267.093	
Pemerintahan Desa Balok	Bank Sumsel Babel	163-302-0020	100.103.125	100.103.125	100.103.125	100.103.124	100.103.124	100.103.124	1.201.237.493
			100.103.125	100.103.125	100.103.124	100.103.124	100.103.124	100.103.124	

NAMA REKENING BANK DESA	NAMA BANK	KODE REKENING	JANUARI	MARET	MEI	JULI	SEPTEMBER	NOVEMBER	JUMLAH TOTAL (Rp)
			FEBRUARI	APRIL	JUNI	AGUSTUS	OKTOBER	DESEMBER	
Pemerintahan Desa Simpang Tiga	Bank Sumsel Babel	163-302-0016	99.755.462	99.755.462	99.755.461	99.755.461	99.755.461	99.755.461	1.197.065.536
			99.755.462	99.755.462	99.755.461	99.755.461	99.755.461	99.755.461	
Pemerintahan Desa Renggiang	Bank Sumsel Babel	163-302-0014	96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.596	1.156.171.162
			96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.597	96.347.596	
Pemerintahan Desa Aik Madu	Bank Sumsel Babel	163-302-0013	91.934.757	91.934.757	91.934.756	91.934.756	91.934.756	91.934.756	1.103.217.076
			91.934.757	91.934.757	91.934.756	91.934.756	91.934.756	91.934.756	
Pemerintahan Desa Lintang	Bank Sumsel Babel	163-302-0041	108.264.463	108.264.462	108.264.462	108.264.462	108.264.462	108.264.462	1.299.173.546
			108.264.463	108.264.462	108.264.462	108.264.462	108.264.462	108.264.462	
Pemerintahan Desa Simpang Pesak	Bank Sumsel Babel	163-302-0023	115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	1.388.332.560
			115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	115.694.380	
Pemerintahan Desa Tg.Batu Itam	Bank Sumsel Babel	163-302-0019	98.457.973	98.457.973	98.457.973	98.457.972	98.457.972	98.457.972	1.181.495.669
			98.457.973	98.457.973	98.457.972	98.457.972	98.457.972	98.457.972	
Pemerintah Desa Tg. Kelumpang	Bank Sumsel Babel	163-302-0049	103.578.044	103.578.044	103.578.043	103.578.043	103.578.043	103.578.043	1.242.936.520
			103.578.044	103.578.044	103.578.043	103.578.043	103.578.043	103.578.043	
Pemerintahan Desa Dukong	Bank Sumsel Babel	163-302-0031	93.963.802	93.963.802	93.963.802	93.963.801	93.963.801	93.963.801	1.127.565.617
			93.963.802	93.963.802	93.963.801	93.963.801	93.963.801	93.963.801	
TOTAL JUMLAH			8.435.640.069	8.435.640.054	8.435.640.034	8.435.640.026	8.435.640.014	8.435.640.003	50.613.840.200

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005